

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

NOMOR: 009/HK.01.01/ K.NB-01/4/2026

**TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2026, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026;
- Keempat** : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 1 April 2026

Ketua



DENI HARTAWAN, SH., MH

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR :009/HK.01.01/ K.NB-01/4/2026

TANGGAL :1 April 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Deni Hartawan, SH., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Pembina
2	Dr. Suliadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Tim Pertimbangan
3	Ria Sukandi, S.Pd	Sukandi, Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Tim Pertimbangan
4	I Putu Windrawan, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Atasan PPID
5	Anis Kresnawati, A.Md	BPP Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	PPID
6	Erwin Hairiarsa P, M.Sc	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
7	Moh Arief Rachmat Hidayat, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
8	Muhamad Hifzi, S.IP	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
9	Muh Azmi Abror, S.Sos	Staf	Anggota

Ketua



DENI HARTAWAN, SH., MH

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA

